

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II TELUK CENDERAWASIH
NO.13 SERI A/TC/VI
TANGGAL 4 JUNI 1977.-

DITETAPKAN DI : DI AK.
PADA TANGGAL : 4 JUNI 1977.

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TELUK CENDERAWASIH

SEKRETARIS DAERAH TINGKAT II TELUK
CENDERAWASIH.

CAP/TTD

CAP/TTD

R. A. HENDRIK WIRADINATA
NIK.:Q - 0004/AD

Drs.FLORENS INGIRI
NIP 010022256

Untuk salinan yang sah
sesuai aslinya

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II
TELUK CENDERAWASIH

CAP/TTD

Drs.FLORENS INGIRI
NIP 010022256

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya di Jayapura; (3x);
- 2.Ketua DPRD Tingkat I Irian Jaya di Jayapura (3x);
- 3.Kepala Dinas dan K Dati I Irian Jaya di Jayapura (2x);
- 4.Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Irian Jaya di Jayapura (2x)
- 5.Pengurus YPK/YPPK/YAPIS Pusat Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
- 6.Ketua DPRD Tingkat II Teluk Cenderawasih di Biak;
- 7.Anggota MUSPIDA Tingkat II Teluk Cenderawasih di Biak;
- 8.Kepala Dinas P dan K Dati II Teluk Cenderawasih di Biak;
- 9.Kepala Kantor Dep.P dan K Kabupaten Teluk Cenderawasih di Biak;
- 10.Pengurus YPK/YPPK/YAPIS Kabupaten Teluk Cenderawasih di Biak;
- 11.Pada Kepala Sub Direktorat /Bagian Sekretariat Dati II Tol.Cond.di Biak;
- 12.Pada Kepala Wilayah Kecamatan se -Dati II Teluk Cenderawasih ;
- 13.A r s i p/ Bag.Kosra.-

Mengetahui

Kepala Dinas P dan K Dati II
 Kabupaten Teluk Cenderawasih
 Bagian Umum
 S. G. G I T O BA.
 NIP. 130156780.

Disalin sesuai dengan aslinya
yang menyalin

Mozos / Muda.
NIP. 640006694.

Agno 541.
SALINAN.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TELUK CENDERAWASIH

X NOMOR : 35/KPTS/BUP/TC/1977. ✓

T E N T A N G.

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI/YAYASAN RESMI
SEKABUPATEN DAERAH TINGKAT II TELUK CENDERAWASIH.

- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih Nomor : 1008/II-b/B-1/1976 tanggal 1 Desember 1976 tentang permohonan Surat Keputusan pendirian Sekolah Dasar Resmi se-Kabupaten Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih.
- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan sesuai catur program Pemerintah Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih, serta kelancaran tugas dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih;
- Mengingat : 1. Sekolah Dasar Negeri/Yayasan sebagaimana pada daftar terlampir selama ini telah membuktikan kemampuan serta keberhasilannya;
2. U.U.No.12 tahun 1969 (L.N.1969 No.47) tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat & Kabupaten2 Otonom di Propinsi Irian Barat;
3. U.U.No.5 tahun 1975 (L.N.1974 No.38) tentang Pakew2 Pemerintahan di Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.134 tahun 1970 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Otonom di Propinsi Irian Barat;
5. Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Propinsi Irian Jaya No.300/I/A-3/1974 tanggal 20 Mei 1974;
6. Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Propinsi Irian Jaya No.887/I/SS/1975 tanggal 4 Desember 1974.
7. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih No. 209/PPK/4/76 tanggal 11 Februari 1976;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri/Yayasan terhitung sejak tanggal sebagaimana tercantum pada daftar terlampir Surat Keputusan ini sebagai Sekolah Dasar Negeri/Yayasan Resmi di Kabupaten Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih.
- KEDUA : Polimpahan pembinaan dan penyelenggaraan sekolah-sekolah Dasar tersebut dilaksanakan oleh Dinas P dan K Pati II Teluk Cenderawasih dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih.
- KETIGA : Pembiayaan akibat Surat Keputusan ini menjadi beban dari pada Anggaran Dinas P dan K dan Yayasan-yayasan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat Keputusan

6 - Juli - 1962

